




PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang di ajukan oleh :

Pemohon, NIK: 7307055504700001, Tempat tanggal lahir, Sinjai 15 April 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Ayah kandung (Almarhum) yang beridentitas nama Anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sinjai 03 Juli 2003 (umur 17 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya tersebut dengan calon suaminya nama Calon suami, tempat dan tanggal lahir, Sinjai

Hal 1 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juli 1983 (umur 37 tahun 3 bulan), agama, Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Pulau Burung Lohe 2, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sinjai.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-0110-2013-0098 tertanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sinjai Nomor: B-826/Kua.21.19.08/Pw.01/10/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah dijodohkan oleh kedua belah pihak keluarga dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa anak Pemohon tersebut telah dilamar seorang laki-laki dan lamaran tersebut telah diterima;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal 2 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan laki-laki **Calon suami**
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Pernikahan di usia muda dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 17 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Hal 3 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena hubungan mereka berdua sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama dan Pemohon yakin calon suami anak Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan telah punya penghasilan sebagai pelayaran dan Pemohon sebagai orang tua yakin pula bahwa anak Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga karena anak Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci sudah biasa dia lakukan dan Pemohon tetap akan mendampingi dan membimbing anak Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang bernama **Anak Pemohon** telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita saat ini berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 03 Juli 2003;
- Bahwa calon mempelai wanita terakhir hanya bersekolah sampai SD;
- Bahwa anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya ke SLTA karena masalah biaya;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan laki-laki lain bernama Calon suami karena khawatir melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan;
- Bahwa Ibu kandung calon suami anak para Pemohon sudah melamar

Hal 4 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang lamaran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa anak Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa anak Pemohon yakin Calon suami bisa menjadi suami yang baik dalam rumah tangga karena Calon suami sudah bekerja sebagai nelayan dan sudah punya penghasilan serta mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon (Calon suami) sudah berumur 37 tahun yang lahir pada tanggal 01 Juli 1983;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup dan berjanji akan membahagiakan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon sangat menyayangnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikahi wanita yang di cintainya bernama Anak Pemohon karena khawatir melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan bersedia membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih berstatus jelek belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon atas keinginannya sendiri dan tanpa

Hal 5 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paksaan dari pihak manapun hendak menikahi anak dari Pemohon bernama Anak Pemohon;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan gaji Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan Ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **ibu calon suami** telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ibu kandung calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa Ibu kandung calon suami anak Pemohon mengetahui umur anak Pemohon masih 17 tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat di khawatirkan akan melakukan hubungan yang terlarang;
- Bahwa sebagai Ibu kandung calon suami anak Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa orang tua calon suami dan keluarga tidak ada yang memaksa untuk menikahkan anak Pemohon dan semuanya sudah sepakat;
- Bahwa Ibu kandung calon suami anak Pemohon sudah melamar dengan uang lamaran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa acara resepsi pernikahan akan di laksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020 dan undangan sudah beredar
- Bahwa Ibu kandung calon suami anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua wali calon suami anak Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan

Hal 6 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rata rata Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, pokoknya calon suami anak Pemohon itu rajin cari uang sehingga Ibu kandung calon suami anak Pemohon yakin nantinya akan mampu membiayai rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7307055504700001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tanggal 17 Nopember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.3/32.03.116/Ketua Majelis/Lp.sut, atas nama Ayah kandung, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Xxxxxxx, Kabupaten Sinjai pada tanggal 29 September 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07-LT-.01102013-0098, atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 28 Mei 2014 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307052901053218, atas nama kepala keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 13 September 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
- Fotokopi ijazah SD tahun pelajaran 2014/2015 Nomor induk siswa 0034499687, atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SD Negeri No.89 Xxxxxxx, Kabupaten Sinjai pada tanggal 26 Juni 2015 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-826/KUA.21.19.08/PW.01/10/2020, yang dikeluarkan

Hal 7 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sinjai pada tanggal 01 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07-LT-.23122014-0046, atas nama Calon suami, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 24 Desember 2014 bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi 1**, lahir di Sinjai 31 Desember 1954, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu 3 kali;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXX karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 37 tahun;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya mereka berdua sudah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 1 tahun lamanya dan di khawatirkan akan melakukan hubungan yang di larang agama;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Hal 8 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilaksanakan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran dengan uang lamaran Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa acara resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon memang masih sangat muda namun dari segi fisik, psikis dan mentalnya anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan juga anak Pemohon sudah mandiri dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan berpenghasilan sebesar Rp.1.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan siap menjadi kepala rumah tangga;

2. Saksi 2, lahir di Sinjai 03 Juli 1985, agama Islam, pendidikan strata satu (S1), pekerjaan kepala lingkungan XXXXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai warga kampung;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anaknya karena telah ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXX karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang hendak dinikahkan,

Hal 9 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Alfiana sekarang berumur 17 tahun;

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena hubungan mereka sudah sangat erat telah berpacaran selama 1 tahun lamanya dan di khawatirkan akan melakukan hubungan layaknya suami istri di luar pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran dengan uang lamaran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa acara resepsi pernikahan akan di langsungkan pada tanggal 21 Oktober 2020 dan undangan sudah beredar;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon menikah, pernikahan ini akan dilangsungkan atas keinginan dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa meskipun masih dibawah umur namun dari segi fisik, psikis dan mentalnya saksi lihat anak Pemohon sudah sangat siap untuk menikah dan juga anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Hal 10 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak

Hal 11 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 1 tahun sehingga hubungannya dianggap sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan hubungan yang di larang agama (Zina) serta acara pelamaran sudah di lakukan oleh orang tua calon suami para Pemohon dan undangan untuk acara resepsi pernikahan sudah beredar;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun dengan seorang lelaki bernama Calon suami, umur 37 tahun , karena hubungan keduanya telah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 1 tahun sehingga hubungannya dianggap sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan hubungan yang di larang agama (Zina) serta acara pelamaran sudah di lakukan oleh orang tua calon suami para Pemohon dan undangan untuk acara resepsi pernikahan sudah beredar serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, *Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxxxx* menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal 12 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat keterangan kematian atas nama Ayah kandung di nyatakan terbukti bahwa ayah kandung dari Anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2018 sehingga perkara ini hanya di ajukan sendiri oleh Pemohon hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 5 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon serta P.5 berupa ijazah SD atas nama Anak Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 03 Juli 2003 dan telah berusia 17 tahun dan telah tamat menempuh pendidikan di Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan pendidikannya karena masalah biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan XXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan

Hal 13 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon bernama Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa akta kelahiran atas nama Calon suami harus di nyatakan terbukti bahwa Calon suami adalah anak kandung dari Dg. Sirua (ayah) dan Nikma (ibu) yang lahir pada tanggal 01 Juli 1983 dan telah berusia 37 tahun sehingga calon suami anak Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami, berumur 37 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah kurang lebih 1 tahun saling mengenal dan berpacaran sehingga keluarga kedua bela pihak

Hal 14 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj



mengkawinkan akan melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan (zina)

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar dengan uang lamaran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa acara resepsi akan di laksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXX menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta

Hal 15 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat di anggap sudah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Anak Pemohon dengan

Hal 16 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat bahkan keduanya sering berjalan berdua bergandeng tangan dan terkadang saling peluk dan saling cium, yang melahirkan kekhawatiran oleh keluarga kedua belah pihak akan melakukan hal-hal yang lebih mendalam lagi (hubungan layaknya suami istri di luar pernikahan), dan disamping itu pula orang tua calon suami anak para Pemohon sudah melakukan pelamaran dengan uang lamaran sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta undangan acara resepsi pernikahan antara keduanya sudah beredar dan jika tidak segera dilaksanakan pernikahan akan membawa akibat buruk terhadap kedua belah pihak, Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 1 tahun dan keluarga kedua belah pihak sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan dengan segera maka akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 hal ini sesuai pula dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbuyi:

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab

Hal 17 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, *maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Calon suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.176.000,00** (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian di tetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syafar 1442 Hijriah oleh kami **Mushlih, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal 18 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Mushlih, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 19 dari 19 hal Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)